



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928  
KISARAN - 21216

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

**NOMOR 5 TAHUN 2011**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 5 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ASAHAN,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah merupakan salah satu jenis pungutan retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kebersihan dan persampahan serta memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan perekonomian saat ini, ketentuan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2000 dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

**dan**

**BUPATI ASAHAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
11. Sampah adalah sisa-sisa dari suatu benda organik dan non organik berupa benda padat, benda cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, hotel, industri, bangunan, tempat hiburan, rumah sakit dan lain-lain, tidak termasuk buangan biologis (Tinja).
12. Pelayanan sampah adalah proses pelayanan yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pemusnahan dan pemungutan retribusi sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berada di lingkungan Kecamatan/Kelurahan/Desa, yang disediakan oleh wajib retribusi sampah dan atau di tempat yang disediakan atau lokasi yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.
14. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari Lingkungan Kecamatan/Kelurahan/Desa.
15. Tempat Penampungan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan akhir sampah di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Wadah adalah alat-alat yang disediakan untuk tempat menampung dan mengumpulkan sampah-sampah guna kelancaran pengumpulan sampah, berupa kantong plastik, tong plastik, kontainer dan sebagainya.
17. Alat pengangkutan sampah adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengangkut sampah dan sejenisnya baik berbentuk kendaraan bermotor, gerobak, becak mesin maupun dalam bentuk lain.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Masa Retribusi adalah salah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan selanjutnya oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-Undangan di bidang retribusi daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi Lebih Bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Retribusi.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pungut retribusi atas Jasa pelayanan dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah, berupa pengambilan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan dan atau penyediaan pembuangan sampah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya;
  - b. pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pelayanan persampahan/kebersihan atas rumah tangga, industri dan perdagangan, kelas jalan, tempat usaha, luas bangunan, jenis limbah/sampah yang dihasilkan wajib retribusi.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan biaya pengambilan sampah, pengangkutan sampah, biaya tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan sampah akhir, dan biaya pemusnahan atau pengolahan sampah, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

**1. Perumahan :**

- a. Rumah Permanen ..... Rp. 15.000,-/bulan
- b. Rumah Semi Permanen ..... Rp. 10.000,-/bulan
- c. Rumah Sangat Sederhana ..... Rp. 5.000,-/bulan

**2. Perdagangan :**

- a. Swalayan, Grosir, Toko Perabot ..... Rp. 50.000,-/bulan
- b. Toko Kelontong, Toko Bahan Bangunan,  
Toko Elektronik, Toko Sembako dan Biro Travel ..... Rp. 35.000,-/bulan
- c. Kios Rokok, Kedai Biasa, Toko Emas/Perhiasan  
dan sejenisnya ..... Rp. 10.000,-/bulan
- d. Pedagang Kaki Lima/Pedagang Buah ..... Rp. 1.000,-/hari

**3. Hotel/Losmen/Penginapan :**

- a. Hotel Berbintang..... Rp. 100.000,-/bulan
- b. Hotel Melati ..... Rp. 75.000,-/bulan
- c. Losmen/Mess/Pesanggrahan..... Rp. 50.000,-/bulan

**4. Rumah Makan/Restoran/Warung:**

- a. Restoran ..... Rp. 75.000,-/bulan
- b. Rumah Makan Siap Saji ..... Rp. 50.000,-/bulan
- c. Kedai Nasi/Warung Nasi ..... Rp. 25.000,-/bulan

#### 5. Perusahaan/Pabrik/Industri :

a. Pabrik Kelapa Sawit .....	Rp. 500.000,-/bulan
b. Pabrik Pengolahan Karet .....	Rp. 500.000,-/bulan
c. Pabrik Tepung Tapioka/Jagung dan sejenisnya ..	Rp. 500.000,-/bulan
d. Pabrik Tembakau .....	Rp. 500.000,-/bulan
e. Saw Mill (Penggergajian Kayu) .....	Rp. 500.000,-/bulan
f. Penggilingan Padi .....	Rp. 250.000,-/bulan
g. Pabrik Roti dan sejenisnya .....	Rp. 250.000,-/bulan
h. Industri Minyak Goreng .....	Rp. 250.000,-/bulan
i. Furniture (Pengolahan Kayu) .....	Rp. 150.000,-/bulan
j. Home Industri .....	Rp. 50.000,-/bulan

#### 6. Usaha Tontonan Hiburan/Rekreasi dan Tempat-Tempat Umum :

a. Bioskop .....	Rp. 100.000,-/bulan
b. Bilyard.....	Rp. 30.000,-/bulan
c. Salon Kecantikan.....	Rp. 50.000,-/bulan
d. Tempat Rekreasi.....	Rp. 100.000,-/bulan
e. Stasiun Kereta Api.....	Rp. 250.000,-/bulan
f. Terminal Bus.....	Rp. 250.000,-/bulan
g. Pertunjukan Seni/Konser .....	Rp. 250.000,-/pertunjukan
h. Hiburan Rakyat/Pasar Malam .....	Rp. 50.000,-/hari
i. Warung Internet/Game Play Station .....	Rp. 50.000,-/bulan

#### 7. Bangunan dan Tempat Usaha Lain :

a. Show Room Mobil/Sepeda Motor .....	Rp. 100.000,-/bulan
b. Bengkel Mobil/Sepeda Motor .....	Rp. 50.000,-/bulan
c. Bengkel Sepeda/Becak .....	Rp. 10.000,-/bulan
d. SPBU.....	Rp. 50.000,-/bulan
e. Rumah Sakit .....	Rp. 250.000,-/bulan
f. Klinik .....	Rp. 100.000,-/bulan
g. Praktek Dokter.....	Rp. 50.000,-/bulan
h. Apotik.....	Rp. 100.000,-/bulan

#### 8. Perkantoran :

a. Kantor Pemerintah .....	Rp. 100.000,-/bulan
b. Kantor Perbankan .....	Rp. 100.000,-/bulan
c. Kantor Swasta dan sejenisnya .....	Rp. 50.000,-/bulan

#### Pasal 9

Tarif Retribusi khusus pembuangan sampah langsung diantar ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), atas adanya kegiatan Keramaian Umum di lokasi tertentu dan atau pengangkutan sampah dilakukan secara khusus untuk kepentingan pribadi, dikenakan tarif sebesar Rp. 75.000,-/trip.

#### Pasal 10

Keramaian Umum di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pasal 9 diantaranya seperti kegiatan keramaian umum Insidentil yang bersifat komersial di Lapangan Parasamya, Stadion Mutiara, Gedung Serba Guna dan atau Tempat terbuka lainnya, termasuk pengangkutan sampah tertentu yang selain ketentuan pada pasal 8, seperti penumbangan pohon, sampah-sampah akibat pindah rumah/usaha dan sejenisnya untuk kepentingan pribadi atau badan.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) hari untuk retribusi Insidental tertentu dan 1 (satu) bulan untuk yang bersifat permanen.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati dapat melakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **BAB XV**

#### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan menata keindahan tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran serta lingkungannya.
- (2) Untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah berupa penyediaan sarana penunjang, seluruh masyarakat wajib berpartisipasi dalam mengumpulkan dan pengelolaan kebersihan lingkungannya.
- (3) Pengaturan dan Penempatan TPS, Transfer Depo dan TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kebijakan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Lingkungan selanjutnya diatur dan dikoordinir oleh instansi yang diunjuk oleh Bupati.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 24**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Daerah TK. II Asahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 16 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ZULKARNAEN  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19551210 198010 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011 NOMOR 5**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan retribusi terutang, pengawasan penyeteroran, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Dokumen berupa karcis, kupon, dan kartu langganan dinyatakan sah apabila diporporasi oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Retribusi yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa penambahan bunga sebesar 2% setiap bulan dari pokok retribusi terutang dan ditagih dengan STRD.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4